Skenario
PERENCANAAN, PENDANAAN, PEMBANGUNAN, PENGAWASAN DAN PENDAMPINGAN
(Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa)

Antara Kebijakan UU Desa: Kondisi Objektif di Lapang

Budiman Sudjatmiko, M.Sc., M.Phil

Acara "Doa dan Seminar Wawasan Kebangsaan XVIII" Sub Tema Kearifan Lokal di Tengah Perubahan Global

Materi: Kawal Desa purwo_050265@yahoo.com

MUATAN
UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Menimbang, Mengingat dan Menetapkan

- BAB I: KETENTUAN UMUM
- BAB II: KEDUDUKAN DAN JENIS DESA
- BAB III: PENATAAN DESA
- BAB IV: KEWENANGAN DESA
- BAB V: PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
- BAB VI: HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA
- BAB VII: PERATURAN DESA
- BAB VIII KEUANGAN DESA DAN ASET DESA
- BAB IX: PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
- BAB X BADAN USAHA MILIK DESA
- BAB XI KERJA SAMA DESA
- BAB XII: EMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA
- BAB XIII: KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT
- BAB XIV: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
- BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

- XV BAB
- 112 Pasal
- Penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,

- PP 47 2015 Per. Atas No. 43 Tahun 2014,
- PP No. 22 Tahun 2015, Per. Atas PP 60 Tahun 2014

- Peraturan Menteri
- Peraturan Bupati/ Perda
- Keputusan Bersama Kepala Desa
- Peraturan Desa

LATAR BELAKANG (I)

- **BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1**

1) *Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

LATAR BELAKANG (II)

DAPAT DIRUMUSKAN DALAM PRAKTEK-PRATEK KEBEBASAN BERDEMOKRASTISASI DI TINGKAT DESA DAN ANTAR DESA

Pasal 3 UU Desa

Pengaturan Desa berasaskan:

a. rekognisi;
b. subsidiaritas;
c. keberagaman;
d. kebersamaan;
e. kegotongroyongan;
f. kekeluargaan;
g. musyawarah;
h. demokrasi;
i. kemandirian;
j. partisipasi;
k. kesetaraan;
l. pemberdayaan; dan
m. keberlanjutan.

Kerangka Dasar Inilah Menjadi dasar Demokratisasi & Kebebasan Beragama dapat dirunut pada pasal per pasal dalam UU Desa berikutnya

LATAR BELAKANG (III)

Bab IV: Kewenangan Desa Pasal 18

Kewenangan Desa meliputi: *kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.*

LATAR BELAKANG (IV)

- **BAB VIII: KEUANGAN DESA DAN ASET DESA DALAM Pasal 72**

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

a. **pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;**
b. **alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;**
c. **bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;**
d. **alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;**
e. **bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;**
f. **hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan**
g. **lain-lain pendapatan Desa yang sah.**

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan ***program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.***

LATAR BELAKANG (V)

- **BAB VIII: KEUANGAN DESA DAN ASET DESA DALAM Pasal 72**

(3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.

(4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

(5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.

(6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

LATAR BELAKANG (VI): Perencanaan Pasal 79 UU Desa

1) *Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa* sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

2) *Perencanaan Pembangunan Desa* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:

   a. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan*

   b. *Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa,* merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

4) *Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.*

5) *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.

7) *Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.*

LATAR BELAKANG (VII)

- **Bagian Kesatu Pembangunan Desa Paragraf 1 PP No. 47 Tahun 2015 Perubahan atas PP 43 Tahun 2014, Pasal 118**

(1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:

a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;

b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;

c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;

d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan

e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

(4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

(5) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada **bulan Juli tahun berjalan.**

(6) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat **akhir bulan September tahun** berjalan.

(7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

LATAR BELAKANG (VIII)

- **PP No. 47 Tahun 2015 Perubahan atas PP 43 Tahun 2014,** Pasal 131: Perlunya Pedoman yang dituangkan dalam Peremendagri
  (1) Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional *menetapkan pedoman pelaksanaan pembangunan Desa, pembangunan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pendampingan Desa sesuai dengan kewenangan masing-masing.*
  (2) Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian teknis terkait dapat menetapkan pedoman pelaksanaan pembangunan Desa, pembangunan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pendampingan Desa sesuai dengan kewenangannya setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional

Penyelesaian Peraturan Pendukung UU Desa Menurut PP No. 47 Tahun 2015 Perubahan atas PP 43 Tahun 2014

Amanat UU Desa:

1. Peraturan tentang tata cara pengubahan status desa menjadi desa adat (Pasal 28)
2. Peraturan tentang penataan Desa (Pasal 28)
3. Peraturan tentang Penetapan Kewenangan Desa (Pasal 39)
4. Peraturan tentang Pemilihan Kepala Desa (Pasal 46)
5. Peraturan tentang Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Pasal 53)
6. Peraturan tentang tata cara pemberhentian Kepala Desa (pasal 60)
7. Peraturan tentang bidang urusan Sekretariat Desa (Pasal 62)
8. Peraturan tentang pelaksana teknis yang menjadi unsur pembantu Kepala Desa (Pasal 64)
9. Peraturan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa (pasal 70)
10. Peraturan tentang pakaian dinas dan atribut kepala desa dan perangkat desa (pasal 71)
11. Peraturan tentang tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban, pengisian keanggotaan, pemberhentian anggota, serta peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (pasal 79)
12. Peraturan tentang tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa (pasal 80)
13. Peraturan tentang Pedoman teknis mengenai peraturan di Desa (pasal 89)
14. Pedoman penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/kota (pasal 99 ayat 2)
15. Peraturan tentang pengelolaan keuangan Desa (pasal 106)
16. Peraturan tentang pengelolaan kekayaan milik Desa (pasal 113)
17. Peraturan tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, serta pembubaran BUM Desa (pasal 142)
18. Peraturan tentang tata cara kerja sama Desa (pasal 149)
19. Pedoman pembentukan lembaga syarakatan dan lembaga adat Desa oleh Pemerintah Desa (pasal 153)

Peraturan yang telah disahkan:

1. Permendagri Nomor 111 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
2. Permendagri Nomor 112 Tentang Pemilihan Kepala Desa
3. Permendagri Nomor 113 Tahun 20154 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
4. Permendagri Nomor 114 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan yang telah disahkan:

1. Permen Desa, PDT&Trans No. 1 Thn 2015, ttg Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul
2. Permen Desa, PDT&Trans No. 2 Thn 2015, ttg Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
3. Permen Desa, PDT&Trans No. 3 Thn 2015, ttg Pendampingan Desa
4. Permen Desa, PDT&Trans No. 4 Thn 2015, ttg BUM Desa
5. Permen Desa, PDT&Trans No. 5 Thn 2015, ttgPenetapan Prioritas penggunaan Dana Desa

SISTEM INFORMASI DESA & KAWASAN ?.....

PENGELOLAAN KEWENANGAN PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN

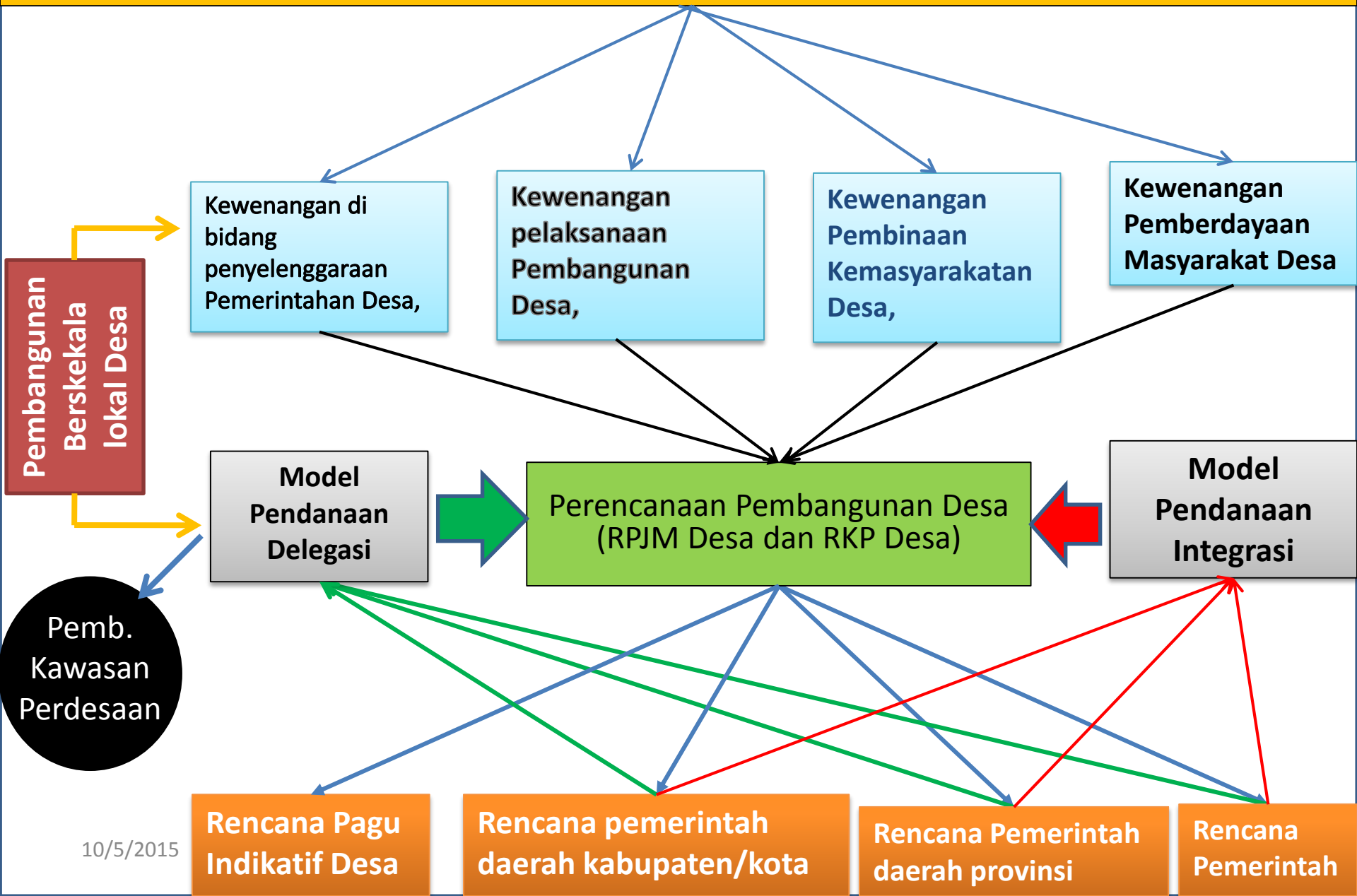

Skenario: Pengintegrasian UU Desa dgn SPPN No. 25 Thn 2004 dalam Perencanaan Desa & Kawasan Perdesaan

Arah Kebijakan Kabupaten/Kota; RKPD; Renstra SKPD; Pemb. Kawasan Perdesaan; RTRW Kab.

Pagu Indikatif Desa; Pemb. Desa berskala lokal Desa; Pemb. sektoral &daerah yang masuk desa.

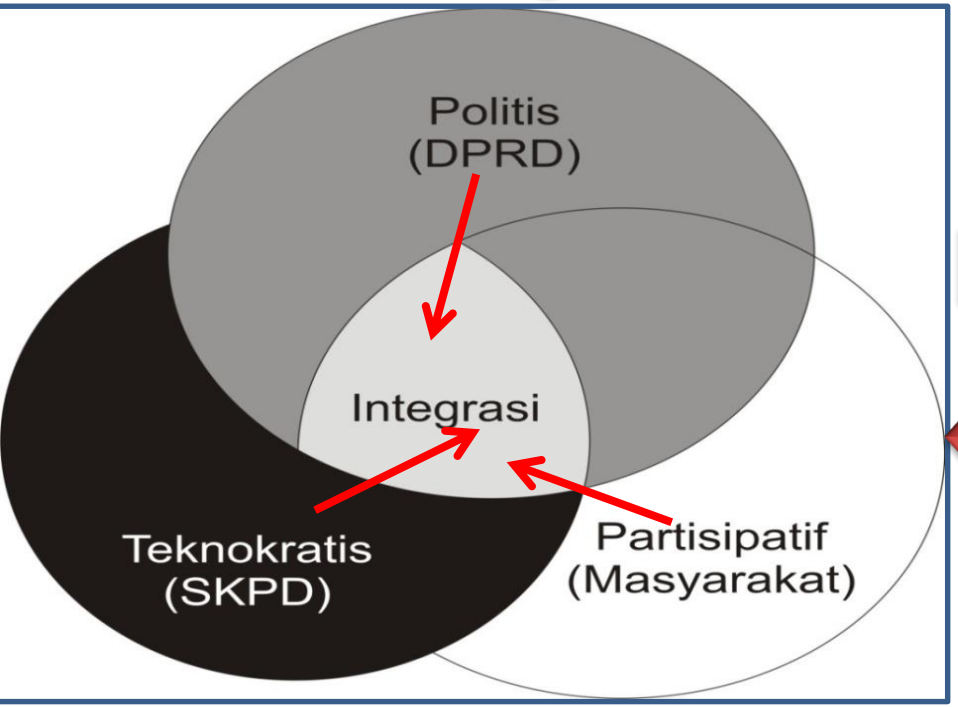

Usulan Partisipatif tertuang RPJM Desa & RKPD Desa

Usulan Daftar Usulan RKP Desa

Dilaksanakan Langsung di Desa

SKENARIO: ALOKASI DANA DESA

Roadmap Dana Desa

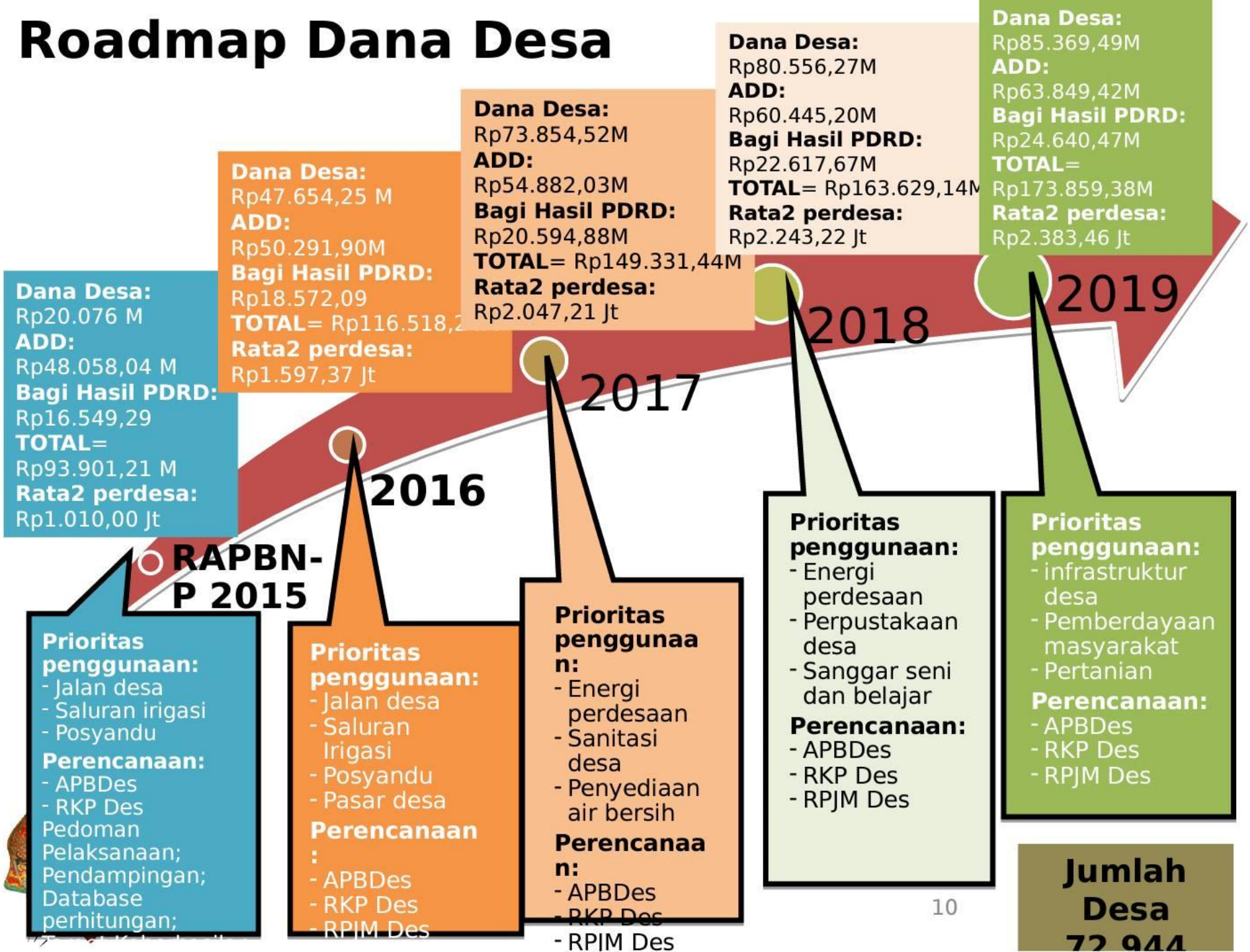

ALUR KEUANGAN & PENGANGGARAN DESA

Pendapatan Desa Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

a. **Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;**
b. **Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;**
c. **Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;**
d. **Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;**
e. **Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;**
f. **Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan**
g. **Lain-lain pendapatan Desa yang sah.**

- RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
- RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
- ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA)
- PENGADAAN BARANG, ALAT DAN JASA DI DESA
- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
- LAPORAN PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA (LKPj KADES) & LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPP DESA)
- MUSYAWARAH DESA PERTANGGUNGJAWABAN

KETENTUAN ALOKASI DANA DESA

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belana Negara;

- ❑ **TA. 2015 paling sedikit 3 %;**
- ❑ **TA. 2O16 paling sedikit 6 % dan**
- ❑ **TA.2017 dan seterusnya sebesar 10%, dari anggaran Transfer ke Daerah.**

Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;

Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah.

Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

Alokasi dana Desa paling sedikit 10 dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

Model Pendanaan Delegasi

Model Pendanaan Integrasi

Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa

PERUBAHAN PENGALOKASIAN PAGU DANA DESA APBN PP NO. 22 TAHUN 2015

PAGU DANA APBN

10% FORMULA

- 25% X JML PENDUDUK DESA
- 35% X JML PENDUDUK MISKIN
- 10% X LUAS WILAYAH
- 30% X INDEK KEMAHALAN KHUSUS (IKK)

90% ALOKASI DASAR

PAGU DANA DESA KABUPATEN/KOTA TA. 2015 20 TRILIUN

PASAL 30A PP 22 THN 2015: PENGALOKASIAN ANGGARAN DANA DESA DALAM APBN DILAKUKAN SECARA BERTAHAP

- TA. 2015 paling sedikit 3 %;
- TA. 2O16 paling sedikit 6 % dan
- TA.2017 dan seterusnya sebesar 10%, dari anggaran Transfer ke Daerah.

PENYALURAN DANA DESA PP 22 PASAL 16

- ❑Tahap I : April 40%
- ❑Tahap II: Agustus 4O %
- ❑Tahap III: Oktober 2O %

- Penyaluran Dana Desa: paling lambat pada minggu kedua.
- Penyaluran Dana Desa: dilakukan paling lama 14 hari kerja setelah diterima di kas Daerah.
- Bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa sesuai dengan ketentuan: Menteri dapat melakukan penundaan penyaluran DAU dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.

KETENTUAN PASAL 27: DIUBAH BERBUNYI

SiLPA Dana Desa Lebih Dari 30% Pada Akhir TA. Sebelumnya

- Bupati/Walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan
- Sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahap I TA. berjalan sebesar SiLPA Dana Desa

TA berjalan masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30%,

- Bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan
- Sanksi berupa pemotongan Dana Desa TA. Berikutnya sebesar SiLPA Dana Desa tahun berjalan
- Pemotongan penyaluran Dana Desa menjadi dasar Menteri melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa untuk kabupaten/kota TA berikutnya.
- Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dengan peraturan bupati/walikota.

RINCIAN ALOKASI DANA DESA PADA APBN-P 2015: BERJUMLAH RP. 20,766,200,000

- Rincian alokasi Dana Desa pada APBN-P 2015 telah dipublikasikan oleh pemerintah. Sebagaimana dilansir dari website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu), terdiri dari 33 Provinsi penerima dana desa,
- Lima (5) diantaranya akan mengantongi anggaran terbanyak Provinsi itu antara lain, Jawa Tengah (Jateng) sebesar Rp 2,23 triliun, Jawa Timur (Jatim) Rp 2,21 triliun, Aceh akan menerima Rp 1,71 triliun, Jawa Barat (Jabar) senilai Rp 1,59 triliun dan Sumatera Utara sebesar Rp 1,46 triliun.
- Lima Provinsi penerima dana desa terkecil, yakni Provinsi Kepulauan Riau Rp 79,19 miliar, Bangka Belitung (Babel) Rp 91,93 miliar, Daerah Istimewa Yogyakarta Rp 128,07 miliar, Kalimantan Utara (Kaltara) Rp 129,87 miliar serta Rp 162,02 miliar ke Sulawesi Barat (Sulbar).
- ***Rincian detail dapat dilihat bahan bacaan terlampir.***

MUSYAWARAH DESA

KETENTUAN DASAR MUSYAWARAH DESA

- Pasal 45 Ayat (1-4)

1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. penataan Desa;
   b. perencanaan Desa;
   c. kerja sama Desa;
   d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
   e. pembentukan BUM Desa;
   f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
   g. kejadian luar biasa.
3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KETENTUAN DASAR MUSYAWARAH DESA

- **PP No. 47 Tahun 2015 Perubahan Atas PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 80 tentang Musyawarah Desa**

1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
   a) tokoh adat;
   b) tokoh agama;
   c) tokoh masyarakat;
   d) tokoh pendidikan;
   e) perwakilan kelompok tani;
   f) perwakilan kelompok nelayan;
   g) perwakilan kelompok perajin;
   h) perwakilan kelompok perempuan;
   i) perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
   j) perwakilan kelompok masyarakat miskin.
4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

PERENCANAAN &PEMBANGUNAN DESA

DAFTAR FORMULIR PERMEN NO. 114 PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA

No.	Judul Formulir	Nama Form	Ceklis	
I	Formulir Perencanaan			
1	Contoh Surat Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan tim penyusun RPJM Desa	F.1	v	word
2	Ceklist materi arah kebijakan Kabupaten/ Kota	F.2	v	
3	Form-form PKD			
	3.1 Laporan pemutakhiran data Desa	F.3.1	v	
	Form data Desa terdiri dari:			
	3.2.1 Daftar sumber daya alam	F.3.2.1	v	
	3.2.2 Daftar sumber daya manusia	F.3.2.2	v	
	3.2.3 Daftar sumber daya pembangunan	F.3.2.3	v	
	3.2.4 Daftar sumber daya sosial budaya	F.3.2.4	v	
	3.3 Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan masuk Desa	F.3.3	v	
	3.4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa	F.3.4	v	
	3.4.1 Contoh Sketsa Desa	F.3.4.1	v	
	3.4.2 Contoh bagan kelembagaan	F.3.4.2	v	
	3.4.3 Contoh Kalender musim	F.3.4.3	v	
	3.4.4 Daftar gagasan dusun/ kelompok	F.3.4.4	v	
	3.5 Laporan pelaksanaan PKD	F.3.5	v	
	3.5.1 Berita Acara PKD	F.3.5.1	v	

DAFTAR FORMULIR PERMEN NO. 114 PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA

No.	Judul Formulir	Nama Form	Ceklis	
4	Laporan Musdes penyusunan RPJM Desa	F.4	v	
	4.1. Berita Acara Musdes	F.4.1	v	
5	Berita Acara penyusunan rancangan RPJM Desa	F.5	v	
	5.1 Rancangan RPJM Desa	F.5.1	v	
6	Berita Acara perbaikan rancangan RPJM Desa	F.6	v	
	6.1 Rancangan RPJM Desa setelah perbaikan	F.6.1	v	
7	Berita Acara Musrenbang penyusunan RPJM Desa	F.7	v	
	7.1 Rancangan RPJM Desa	F.7.1	v	
8	Contoh Perdes RPJM Desa	F.8	v	word
	8.1 Dokumen RPJM Desa	F.8.1	v	
9	Contoh SK. Kades tentang pembentukan tim RKP Desa	F.9	v	word
10	B.A. Musdes penyusunan RKP Desa	F.10	v	
11	Ceklis materi seminar/ lokakarya sosialisasi RKP	F.11	v	
12	Laporan pengkajian ulang RPJM Desa	F.12	v	
	12.1 B.A. pengkajian ulang RPJM Desa	F.12.1	v	
13	Daftar usulan RKP Desa (DURKP Desa)	F.13	v	
14	B.A. penyusunan RKP Desa	F.14	v	
	14.1 Rancangan RKP Desa	F.14.1	v	
	14.2 Outline Proposal teknis	F.14.2	v	
	14.3 Rencana Anggaran Biaya	F.14.3	v	
	14.4 Rekapitulasi RAB	F.14.4	v	
	14.5 Ceklis Pemeriksaan Proposal Teknik dan RAB	F.14.5	v	
15	Berita Acara perbaikan rancangan RKP Desa	F.15	v	
	15.1 Rancangan RKP Desa setelah perbaikan	F.15.1	v	
16	Berita Acara Musrenbang penyusunan RKP Desa	F.16	v	
	16.1 Rancangan RKP Desa setelah Musrenbang	F.16.1	v	
17	Contoh perdes RKP Desa	F.17	v	word
	17.1 Dokumen RKP Desa	F.17.1	v	

Paragraf 1: Perencanaan
Pasal 79 dalam UU Desa

1) *Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa* sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

2) *Perencanaan Pembangunan Desa* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:

   a. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan*

   b. *Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa,* merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

4) *Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.*

5) *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.

7) *Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.*

Pasal 80 dalam UU Desa

1) *Perencanaan Pembangunan Desa* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.

2) Dalam menyusun *perencanaan Pembangunan Desa* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.

3) Musyawarah *perencanaan Pembangunan Desa* menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

5) peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

   a. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;

   b. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;

   c. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan

   d. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa

Bagian Kesatu Pembangunan Desa
Paragraf 1, PP 47 Thn 2015 Perubahan Atas No. 43 Tahun 2014 (I)

- **Perencanaan Pembangunan Desa**
- **Pasal 114**
  - Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.
  - Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- **Pasal 115**
  - Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.
- **Pasal 116**
  - Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
  - Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.
  - Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
  - Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi kepala Desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa.
  - Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
  - Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Bagian Kesatu Pembangunan Desa Paragraf 1, PP 47 Thn 2015 Perubahan Atas No. 43 Tahun 2014 (II)

- **Pasal 118**
  - RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  - RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  - RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
  - evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
  - prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
  - prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
  - rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
  - pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
  - RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
  - RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
  - RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
  - RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Bagian Kesatu Pembangunan Desa
Paragraf 1, PP 47 Thn 2015 Perubahan Atas No. 43 Tahun 2014 (III)

- **Pasal 118**
  - RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  - RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  - RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
  - evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
  - prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
  - prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
  - rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
  - pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
  - RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
  - RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
  - RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
  - RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Bagian Kesatu Pembangunan Desa
Paragraf 1, PP 47 Thn 2015 Perubahan Atas No. 43 Tahun 2014 (IV)

- **Pasal 119**
  - Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.
  - Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.
  - Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan bupati/walikota.
  - Dalam hal bupati/walikota memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati/walikota kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi.
  - Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa
  - Dalam hal Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

Bagian Kesatu Pembangunan Desa
Paragraf 1, PP 47 Thn 2015 Perubahan Atas No. 43 Tahun 2014 (V)

- **Pasal 120**
  - RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah dalam hal:
    - terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
    - terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
  - Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

- **Paragraf 2**
  - Pelaksanaan Pembangunan Desa
  - Pasal 121
    - Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
    - Pelaksana kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ***mempertimbangkan keadilan gender.***

Bagian Kesatu Pembangunan Desa
Paragraf 1, PP 47 Thn 2015 Perubahan Atas No. 43 Tahun 2014 (VI)

- **Pasal 121**
  - Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
  - Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada kepala Desa dalam forum musyawarah Desa.
  - Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa.
- **Pasal 122**
  - Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan program sektoral dan program daerah yang masuk ke Desa.
  - Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa.
  - Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
  - Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam lampiran APB Desa.

MUATAN PERMENDAGRI NO. 144 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA

- **Pelaksanaan pembangunan Desa**
  - Pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan
  - Pembangunan sektoral dan daerah yang masuk desa.
- **Pelaksanaan pembangunan Desa Berskala Lokal Desa, dikelola melalui:**
  - swakelola desa,
  - kerjasama antar desa
  - kerjasama desa dengan pihak ketiga.
- **Pelaksanaan pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah pada, dikelola melalui mekanisme:**
  - Pengintegrasian (dilaksanakan sendiri oleh SKPD atau K/L
  - Pendelegasian (desan diberi kewengan desa untuk mengurus tetapi tidak mengatur)

ACUAN DAFTAR USULAN RKP DESA: PERMENDAGRI NO. 144 TAHUN 2014

- Arah Kebijakan Strategi Kabupaten/Kota;
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota;
- Rencana Strategis SKPD Kabupaten/Kota;
- Rencana Tata Ruang & Rencana Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota;
- Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

PAGU INDIKATIF DESA

- Rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;
- Rencana alokasi dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD kabupaten/kota;
- Rencana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota yang dialokasikan kepada Desa
- Rencana bantuan keuangan untuk Desa yang bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;

PERSIAPAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT PERMENDAGRI 114 TAHUN 2014

- Penetapan pelaksana kegiatan desa;
- Penyusunan rencana kerja kegiatan desa;
- Sosialisasi kegiatan;
- Penyiapan pelaksana kegiatan;
- Penyiapan dokumen administrasi;
- **Pengadaan tenaga kerja dan bahan/material.**

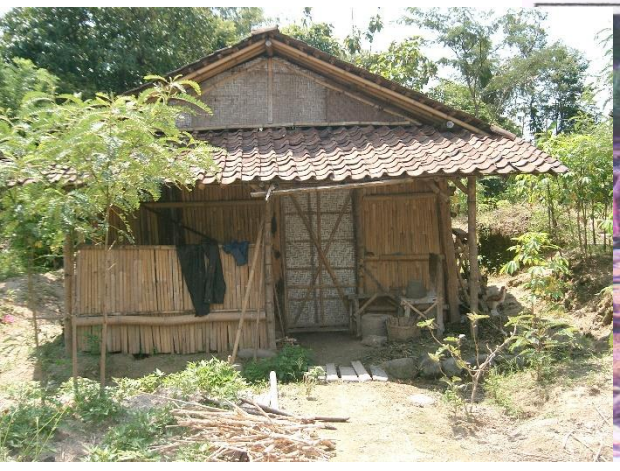

TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN MENURUT PERMENDAGRI 114 TAHUN 2014

- Rapat kerja pelaksana kegiatan pembangunan Desa Tahap I dan Tahap II;
- Sertifikasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;
- Perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa;
- Pengelolaan pengaduan dan penyelasaian masalah;
- Musyawarah Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa;
- Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa; dan
- Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa.

SKENARIO: MUSYAWARAH DESA & ANTAR DESA

Skenario: Musyawarah Desa (I)

UU Desa dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 5:

- Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Skenario: Musyawarah Desa (II)

Pasal 54 dalam UU Desa

1) **Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.**

2) **Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:**
   - **penataan Desa;**
   - **perencanaan Desa;**
   - **kerja sama Desa;**
   - **rencana investasi yang masuk ke Desa;**
   - **pembentukan BUM Desa;**
   - **penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan**
   - **kejadian luar biasa.**

3) **Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.**

4) **Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.**

Skenario: Musyawarah Desa & Antar Desa (II)

SKENARIO: PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

SKENARIO: PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

- **Paragraf 3: Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa, Pasal 82 dalam UU Desa**

1) **Masyarakat Desa berhak** mendapatkan informasi mengenai *rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.*
2) **Masyarakat Desa berhak** melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
3) **Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan** terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
4) ***Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.***
5) **Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa** untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

SKENARIO:
PENDAMPINGAN DALAM UU DESA

SKENARIO:
PENDAMPINGAN DALAM UU DESA

- **BAB XIV: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, Pasal 112**

1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.
3) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan:
   a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
   b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
   c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.
4) ***Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.***

UU DESA
PASAL 112 AYAT AYAT (4)

Pemberdayaan masyarakat Desa *sebagaimana dimaksud pada ayat (3)* ***dilaksanakan dengan 'pendampingan'*** *dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.*

PP No. 47 Tahun 2015 Perubahan atas PP 43 Tahun 2014, Pasal 131 AYAT (1)

Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional *menetapkan pedoman pelaksanaan pembangunan Desa, pembangunan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pendampingan Desa sesuai dengan kewenangan masing-masing*

PP No. 47 Tahun 2015 Perubahan atas PP 43 Tahun 2014 Pasal 128

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa *dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.*

(2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis *dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.*

(3) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya.

PP No. 47 Tahun 2015 Perubahan atas PP 43 Tahun 2014 Pasal 129

(1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) terdiri atas:

a. *Pendamping Desa yang bertugas* mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;

b. *Pendamping teknis yang bertugas* mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan

c. *Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas* meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Skenario: Pembinaan & Pendampingan

PRINSIP-PRINSIP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (CD) & PENGORGANISASIAN MASYARAKAT (CO & CBOs)

RINCIAN PEMANFATAN TEKNICAL ASISTEN DANA DESA

RINCIAN PEMANFAATAN TAMBAHAN PENDANAAN APBN-P 2015 PADA DITJEN PPMD KEMENDES, PDT DAN TRANSMIGRASI

No	Kegiatan Quick Wins	Jumlah Dana	Direktorat terkait	Keterangan
1	Terlaksananya program pendampingan Desa pada 50 Kab/kota sebagai pilot project	4.500.000.000	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Lokasi Desa pada Kecamatan Lokasi ex-PNPM-MPd terbaik
2	Terlaksananya rekrutmen dan pembekalan calon pendamping Desa dan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa	8.020.000.000	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Untuk Pelatihan ex-Fasilitator PNPM-MPd untuk Pendamping Desa tahap awal
3	Terlaksananya Pilot Project Intervensi sosial pembangunan karakter pelaku usaha dan pekerja jasa pariwisata	2,300,000,000	Pengembangan Usaha Ekonomi Desa	Pelatihan pengurus BUM Desa dan Dess Pariwisata
4	Tersusunnya Skema Pengelolaan Hutan Negara oleh Desa untuk Peningkatan Produktivitas Pangan	1,500,000,000	SDA dan TTG	Pelatihan peningkatan produktivitas pangan pada desa-desa di lokasi hutan negara Perum Perhutani
5	Terlaksananya Peluncuran program sertifikasi penyerahan hak kelola lahan hutan perhutani kepada desa untuk pemanfaatan oleh kelompok petani hutan	12.000.000.000	SDA dan TTG	Peningkatan produktivitas pangan pada desa-desa di lokasi hutan negara Perum Perhutani di Jawa
6	Meningkatnya Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Adat melalui Penetapan Desa Adat	12.680.000.000	Pelayanan Sosial Dasar	Pada lokasi desa adat di Riau, Jambi, Bali, Kalimantan, Maluku
7	Terlaksananya Monitoring implementasi Nawa Cita Presiden ke tempat-tempat pelayanan publik, daerah terpencil, daerah rawan konflik, daerah potensial, dan pulau terdepan	9.000.000.000	Pelayanan Sosial Dasar	Pada lokasi daerah perbatasan, pulau terluar, rawan konflik di Kalimantan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan NTT.

NOMENKLATUR KEBUTUAN TENAGA PENDAMPING DESA TA. 2015

Nomenklatur Tenaga Pendamping Desa, Tahun 2015

No	Istilah	Unit Kerja	Kompetensi	Tugas	Jumlah	Honor
1	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat	Nasional, Jakarta	Profesional di bidang pemberdayaan	Asistensi, analisis, advokasi, sosialisasi, koordinasi	**20 orang** **Estimasi Gaji: 15 juta**	15 JUTA
2	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat	Provinsi	Profesional di bidang pemberdayaan	Asistensi, analisis, advokasi, sosialisasi, koordinasi	**500 orang, untuk 34 Provinsi**	10 JUTA
3	Tenaga Pendamping Teknis	Kabupaten / Kota	Berpengalaman di bidang pemberdayaan	Asistensi, analisis, advokasi, sosialisasi, koordinasi	**3.000 orang untuk 500 Kab/ Kota**	9 JUTA
4	Tenaga Pendamping Teknis	Kecamatan			**19.194 orang, untuk 7000 kecamatan**	**6 JUTA**
5	Pendamping Desa	Seluruh Desa			**74.093 orang**	**4 JUTA**

Sumber: Raker Kemen Desa dengan Komisi V DPR RI dan Permen Kemendesa Nomor 3 Tahun 2015

Skenario Kompetensi Pendampingan

- **Pendamping sebagai tenaga profesional yang memiliki kompetensi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa serta daerah serta pemerintah desa dan lokal,**
- **Mempunyai pengalaman organisasi, pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat**
- **Bertugas fasilitasi proses kemandirian dan kedaulatan masyarakat dalam pembangunan,**
- **Proses pendampingan tersebut -dengan pelibatan stakeholder melalui kegiatan penyadaran, pembelajaran, penguatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat.**
- **Pendampingan mendorong terwujudnya proses kedaulatan masyarakat berarti bahwa pengelolaan kegiatan pembangunan dilakukan oleh, dari dan untuk masyarakat melalui proses partisipasi dan demokrasi.**
- **Peran pendamping membantu proses yang memastikan masyarakat mencapai tujuan terkait dengan *one village, one plan, one budgeting*,**
- **Pendamping masyarakat bertugas fasilitasi terjadinya koordinasi dan konsolidasi antar program di wilayah kerjanya**
- **Pendamping secara teknis kelancaran pelaksanaan proses pembangunan desa dan antar desa dan untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat aparat desa, dan pemerintah lokal**

Skenario: Pendampingan

- Pendampingan Pemerintahan Desa
- Pendampingan BPD/ Tim Pemantau Kegiatan Pembangunan Desa
- Pendampingan Kelembagaan Desa/ LPMD, RT, RW dan Dusun
- Pendampingan Badan Usaha Milik Desa/ BUMDes
- Pendampingan Kelembagaan Sosial/ Masyarakat
- Pendampingan Kader Desa

SKENARIO PEMBINAAN & PENGAWASAN

SKENARIO PEMBINAAN & PENGAWASAN (I)

- Pasal 112 UU Desa:
  (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
  (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.

SKENARIO PEMBINAAN & PENGAWASAN (II)

- **Pasal 113**
- **Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:**

a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa;
c. memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada lembaga masyarakat Desa;
d. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
e. memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat Desa;
f. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan Desa;
h. menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Desa;
i. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
j. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa tertentu;
k. mendorong percepatan pembangunan perdesaan;
l. memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagaiesa; dan
m. menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUM Desa dan lembaga kerja sama Desa.

SKENARIO PEMBINAAN & PENGAWASAN (III)

Pasal 114

(1) *Pembinaan dan pengawasan* yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

a. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa;
b. melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana Desa;
c. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
d. melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;
e. melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
f. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
g. melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;
h. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa;
i. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah Desa;
j. membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
k. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar-Desa.

SKENARIO PEMBINAAN & PENGAWASAN (IV)

- Pasal 115
- **Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:**
  a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa;
  b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
  c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
  f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
  g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
  h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
  j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
  k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
  l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
  m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan
  n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SKENARIO: PEMBINAAN & PENGAWASAN (V)

Pembinaan & Pengawasan Desa

- **Pembinaan Pemerintahan Desa**
- **Pembinaan Tingkat Kecamatan**
- **Pembinaan Pemerintahan Kabupaten**
- **Pembinaan Pemerintahan Provinsi**
- **Pembinaan Pemerintah Pusat**

SISTEM INFORMASI DESA DAN KAWASAN

SISTEM INFORMASI DESA DAN KAWASAN

- Data Base (Pangkalan Data)
  - Pekerjaan
  - Pendidikan
  - Status perkawinan
  - Golongan darah
  - Agama
  - Penerima raskin
  - Penerima Jamkesmas
  - Program Keluarga Harapan
  - Kepala Keluarga
  - Gizi Buruk
  - Kehamilan
  - Buruh migran
  - Bantuan Siswa Miskin
  - Kelas Sosial (Kemiskinan)
  - Piramida penduduk
  - Pertanian (kepemilikan lahan)

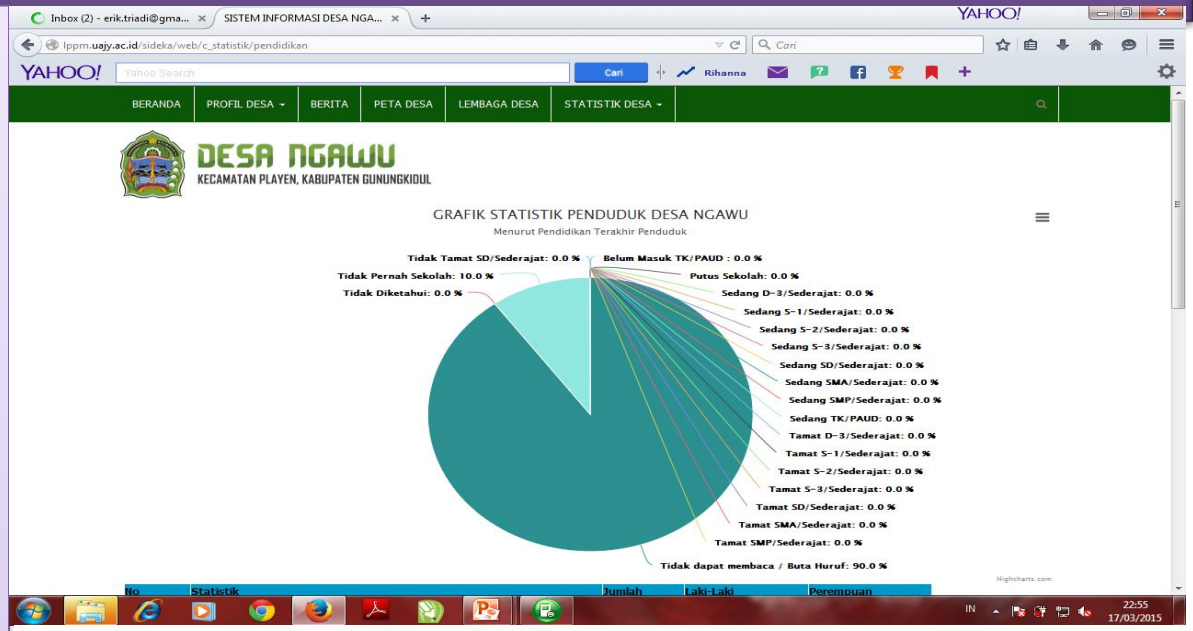

DASAR HUKUM SISTEM INFORMASI DESA

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (PL 86)

Skenario: Sistem Informasi Desa & Kawasan (SIDEKA) sebagai Alat Transparasi & Akuntabilitas (Pasal 86 UU Desa)

1) Desa berhak mendapatkan akses melalui sistem Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
3) Sistem Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
4) Sistem Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
5) Sistem Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

BAGAN ALUR SKENARIO SIDEKA DALAM (PASAL 86) UU DESA

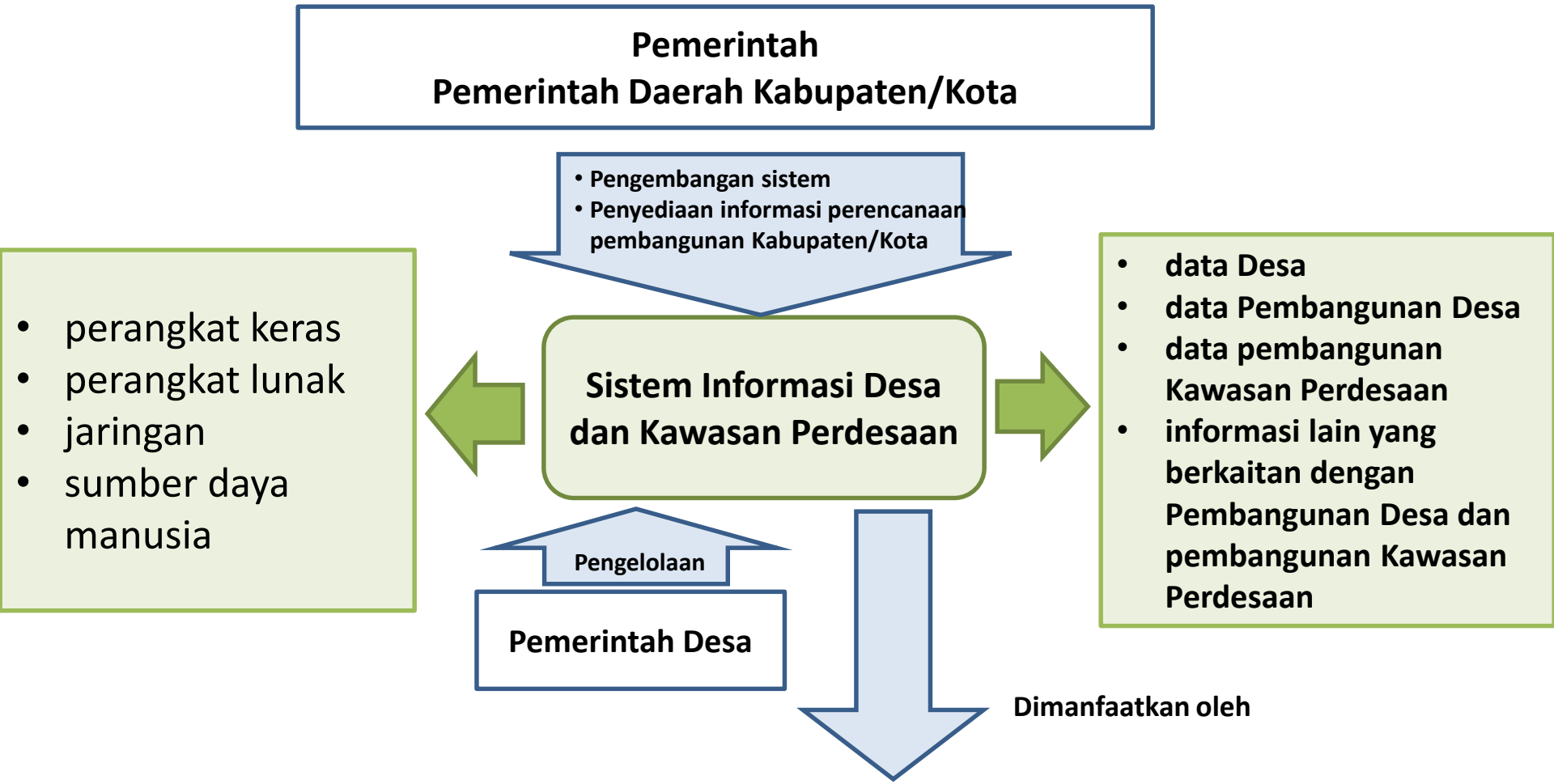

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan

ARAHAN PRESIDEN

RPJMN 2015-2019

Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan melalui :

Pengembangan Pusat Informasi Desa/Balai Rakyat

PERMEN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 10: Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a point g tentang: pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa.

Strategi Peningkatan Kapasitas SIDEKA

- Identifikasi Masalah dan Potensi di Masyarakat, pemerintah desa dan kelembagaan desa
- Identifikasi Potensi Sistem Aplikasi SIDeKa dan dukungan Sanggar SIDeKa sebagai konskuensi Pasal 86 UU Desa,
- Mengembangkan Pelaku/ Pandu menjadi Sumber Belajar
- Mengembangkan dan PengorganisasianSanggar SIDeKa,
- Festival Desa dan Jurnalistik Desa,
- Bekerjasama dengan Akademisi, CSR, kelompok profesi, Praktisi, CSO dan LSM
- Dukungan dari Pemda dan Pemerintah Desa atau Kampung,
- Dukungan pendanaan desa dalam pasal 72 ayat 1 UU Desa.

Contoh Tampilan SIDeKa

- Tampilan halaman muka (front end), Halaman Muka adalah tampilan halaman depan sebagai bentuk visualisasi informasi kepada publik mengenai hal hal terkait di wilayah administrasi pengguna aplikasi.

Agenda Perencanaan Implementasi UU Desa TA.2015 dan 2016

- Mengawal UU Desa sesuai dengan asas dan prinsip yang telah diamanatkan dalam UU,
- Paling lambat bulan September 2015 (Juli-September) segera melakukan fasilitasi review RPJM Desa dan RKP Desa dan Penyusunan RKP (N1) , untuk Tahun 2016
- Melakukan penguatan kapasitas pelaku dalam forum-forum Rakor (Nasional, Prov, kab dan Kecamatan),
- Segera melakukan implementasi UU, PP dan Permen terkait dengan perencanaan & pembangunan dan tata kelola desa secara menyeluruh
- Perlu ada rumusan terkait dengan pola pendampingan implementasi UU Desa yang rumuskan dalam RKTL
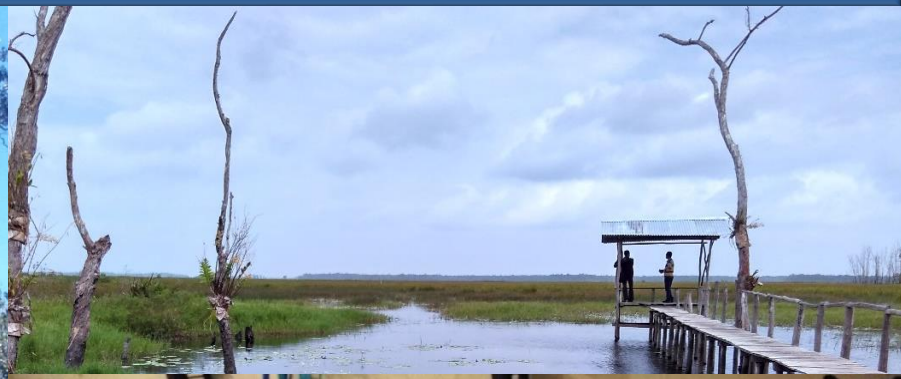
Terima Kasih & Slamat Berdiskusi